

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PENEGAKAN SYARIAT
ISLAM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN FIKIH DAULAH
(Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MULIA ULVA

NIM0180105104

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PENEGAKAN SYARIAT
ISLAM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN FIKIH DAULAH
(Studi Penelitian Kecamatan di Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh

MULIA ULVA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara
NIM: 180105104

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqsyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP: 197005152007011038

Pembimbing II,



Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

**KEWENANGAN CAMAT DALAM PENEGAKAN SYARIAT
ISLAM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN FIKIH DAULAH
(Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023
10 Muharram 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag

Dr. Delfi Suganda, S.HI., LLM

NIP: 197005152007011038

NIP. 198611122015031005

Penguji I,

Penguji II,

Edi Yuhermansyah, S.HI., LLM

Bustamam Usman, S.HI., M.A

NIP: 198401042011011009

NIDN: 2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh

NIP. 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulia Ulva

NIM : 180105104

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Yang menyatakan



Mulia Ulva

ABSTRAK

Nama : Mulia Ulva
NIM : 180105104
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M.
Kata kunci : *Kewenangan, Camat, Syariat Islam, Perundang-Undangan, Fikih Daulah*

Camat memiliki peranan besar sebagai penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan termasuk penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Syariat Islam. Dalam hal ini, masih ada tugas Camat yang belum diimplementasikan dengan baik, salah satunya dalam hal penegakan syariat Islam khususnya di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam. Camat Darussalam dan Baitussalam hanya menjalankan rutinitas biasa dengan melaksanakan beberapa tugas tertentu saja, sehingga masih banyak tugas umum yang lainnya belum terealisasikan dengan baik yaitu dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat Islam dalam wilayah hukum Kecamatan Darussalam dan Baitussalam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Camat dalam penegakan syariat Islam menurut perundang-undangan hanya sebatas menyampaikan aturan-aturan syariat Islam yang berlaku saja serta mensosialisasikan dan menghimbau jika ada aturan-aturan terbaru tentang Syariat Islam yang selanjutnya akan di terapkan oleh setiap kepala desa, Sedangkan dalam penegakannya merupakan kewenangan dari Satpol PP dan Wilayahul Hisbah. Begitu pula dalam tinjauan fiqih daulah, dapat dikatakan bahwa camat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di wilayah kecamatan dan memiliki kewenangan penuh dalam hal menerapkan aturan-aturan termasuk aturan tentang Syariat Islam. Kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam penegakan syariat islam di kabupaten Aceh Besar khususnya Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam relatif sama, yakni kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi yang masih lemah, adanya perbedaan persepsi, dan mengikuti trend budaya luar yang mana hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, shalawat dan salam kepangkuan Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Alhamdulillah dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kewenangan Camat dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam)**” tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tak terlepas dari bimbingan, saran-saran serta masukan-masukan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Bapak Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Edi Yuhermasyah, S.H.I., LL.M, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag, selaku dosen pembimbing I saya yang telah memberikan bimbingannya.
5. Bapak Delfi Suganda, S.HI., LL.M selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta masukan-masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Yang teristimewa kepada kedua orang tua, ayahanda Maiyusri Yami dan ibunda Nurhayati, serta kakak Perempuan saya Muna Dahlia dan adik saya Muammar Nurhidayat, Muhyi Fikri dan Mughis Rafif yang tiada henti-

hentinya memberikan dukungan baik itu dukungan moral maupun finansial agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

7. Terima kasih kepada Wahyuna,S.H yang telah memberi motivasi, menyemangati dan memberikan dukungan baik formil dan materil kepada penulis, Terima kasih kepada partner terbaik Siti Amalia yang selalu ada menemani, membantu dan saling menyemangati dan Terima kasih kepada Risma Yanti, Nurul Erliza Ulfa, Rini Miranda,Jihanda Donavita dan Shintya yang jugasudah memberi kontribusi kepada penulis
8. Kepada teman-teman seperjuangan yang sudah senantiasa membantu dan menyemangati dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan rmanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Maka hanya kepada Allah SWT kita berserah diri dan memohon ampunan. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 14 Juli 2023

Penulis,

Mulia Ulva

NIM. 180105104

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	S}a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S}ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ya
ض	D}ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fath}ah</i>	Ā	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ُ	<i>D{ammah</i>	Ū	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Fath}ah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>Fath}ah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُؤْلٌ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلٌ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>Fath{ah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>D{ammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭ{ah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭ{ah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭ{ah* hidup dan *tā' marbūṭ{ah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭ{ah* hidup

Tā' marbūṭ{ah yang hidup atau mendapat harakat *fath{ah*, *kasrah* dan *d{ammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭ{ah* mati

Tā' marbūṭ{ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭ{ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭ{ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud{ah al-at}fāl*
- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*
- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Talahah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-h}ajj*

نُعِمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī‘u*

الجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
التَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلَّ	- akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa-almīzān</i> <i>Wa auful-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrahā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	<i>man istat}ā'a ilaihi sabīla.</i>
	<i>Walillāhi 'alan-nāsi h{ijjul-baiti</i> <i>Manistat}ā'a ilaihi sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي
 بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ
 الشَّهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
 Qur'ānu

Wa mā Muh{ammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wud{i'a linnāsi lallaṣī

bibakkata mubārakan

Syahru Ramad{ān al-laṣī unzila fih al -

Syahru Ramad{ān al-laṣī unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alh{amdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alh{amdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Nas}run minallāhi wa fath{un qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 SK Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi.....	
Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup.....	
Lampiran 3 Lampiran Gambar	
Lampiran 4 Ketersediaan responden untuk diwawancara	



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA WEWENANG DAN TUPOKSI PEMERINTAH KECAMATAN	15
A. Pengertian Kewenangan dan Pemerolehan Kewenangan.....	15
1. Dasar Hukum Kewenangan.....	17
2. Macam-Macam Kewenangan.....	19
3. Pelimpahan Wewenang.....	21
B. Pemerintahan Kecamatan.....	22
1. Terminologi Camat dan Kecamatan.....	22
2. Unsur-unsur Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.....	23
3. Wewenang dan Tupoksi Camat Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017.....	24
4. Konsep Fikih Daulah Tentang Kewenangan.....	26
BAB TIGA KEWENANGAN PEMERINTAH TINGKAT KECAMATAN DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM	30
A. Gambaran Umum Penelitian.....	30

B. Kewenangan Camat dalam Penegakan Syariat Islam di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam.....	32
C. Kendala Pemerintah Kecamatan dalam Menjalankan Penerapan Syariat Islam.....	44
D. Kewenangan Camat ditinjau Menurut Fikih Daulah.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran-saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN	58



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perubahan yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah adalah perubahan status kecamatan, yang berubah dari perangkat wilayah menjadi perangkat daerah. Dengan status tersebut, kecamatan yang dipimpin oleh Camat akan menjalankan peran dan tugas yang berbeda dari masa sebelumnya. Peran dan tugas baru ini, juga mensyaratkan perlunya camat mengembangkan kapasitas dan keahlian yang relevan. Adanya kecamatan dalam sistem pemerintahan di Indonesia sudah cukup lama, bahkan lebih tua dari usia republik ini. Kecamatan merupakan wilayah administratif pemerintahan dalam rangka dekonsentrasi yakni lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di daerah. Kecamatan baik selaku suatu entitas ataupun sebagai suatu organisasi sudah menghadapi pasang naik serta pasang surut dalam menjalankannya kedudukan selaku agen kekuasaan ataupun dalam rangka melayani masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sekarang disebut Provinsi Aceh sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris daerah.¹

Pada pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan beberapa tugas camat diantaranya ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan,

¹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melakukan urusan pemerintahan yang jadi wewenang daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang terdapat dikecamatan, dan melakukan tugas lain sesuai dengan syarat peraturan perundang undangan.²

Pemilihan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa tugas-tugas dalam melaksanakan tupoksi dipemerintahan daerah cukup besar. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang juga mempertegas apa saja tugas dan kewenangan camat. Di dalam peraturan secara lebih jelas menjelaskan terkait dengan kewenangan camat dalam rangka pemangku pemerintahan di tingkat kecamatan. Untuk menjalankan tugas pembantuan seperti yang dijelaskan didalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, kedudukan camat selaku kepala pemerintahan diharapkan sanggup memerankan dirinya apa yang menjadi kebutuhan negara, apa yang menjadi tugas dan peranannya selaku seseorang yang memegang jabatan camat. Dengan kedudukannya tersebut, pastinya camat telah menjalankan tugas serta kewenangannya selaku kepala pemerintahan di kecamatan.³

Disamping itu, dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 juga menetapkan bahwa “Kecamatan memiliki tugas melaksanakan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecamatan memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan serta urusan rumah tangga kecamatan, penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, perumusan

² M. Masan, *Pendidikan Kegawarganegaraan*, (Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2009), hlm 5.

³ DR. Ida Surya, SH., MH, *dkk, Tugas Wewenang Dan Tanggung Jawab Camat Di Era Otonomi Daerah Dan Peranannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal*, (Mataram-NTB: Pustaka Bangsa, 2020), hlm. 87.

kebijakan teknik penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pengordinasian aktivitas pemberdayaan masyarakat, pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum, pengordinasian penerapan serta penegakan peraturan-peraturan perundang-undangan, pengordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum, pengordinasian penyelenggaraan aktivitas pemerintahan umum ditingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim serta gampong, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong.⁴

Pasal 5 huruf f Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 yang menyatakan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Camat memiliki peranan besar sebagai penyelenggaraan pemerintahan pelaksana pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan pada daerah kecamatan termasuk dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Syariat Islam.

Tugas-tugas yang ditetapkan dalam undang-undang menjadi unsur ideal hukum yang wajib dilaksanakan oleh camat. Tujuannya untuk memenuhi rasa adil dalam masyarakat, seperti pelaksanaan pembangunan, membuat kebijakan yang pro terhadap masyarakat, ketentuan ini merupakan konsekuensi dari sebuah Negara hukum.

Dalam kaitannya dalam hukum Islam, pemimpin adalah orang yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban atas dasar keadilan. Oleh sebab itu, dalam literatur *fikih siyasah*, syarat utama pemimpin adalah harus adil, Misalnya, Imam al-Mawardi menyebutkan keadilan

⁴ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 tahun 2017.

merupakan syarat pertama bagi seorang pemimpin. Demikian juga disebutkan oleh ibn Khaldun dan Said Hawwa.⁵

Pemerintahan daerah pada wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu kecamatan yang memberikan pelayanan dan mengkoordinasikan dalam penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan. Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam merupakan salah satu kecamatan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah yang terdapat di Indonesia. Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam tersebut meliputi banyak daerah terkecil yakni desa dan dusun, dengan adanya kecamatan diharapkan mampu mengkoordinasikan segala hubungan pemerintah kabupaten dengan seluruh desa yang terdapat di struktur pemerintahan vertikal dibawahnya. Maka, Camat diharapkan bisa melaksanakan segala peran dan/atau fungsinya menjadi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Kecamatan Darussalam dan Baitussalam merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup ramai dan banyak yang berdomisili dikarenakan kecamatan Darussalam berada di wilayah yang terdapat beberapa Universitas besar di Aceh, tentu saja kecamatan Darussalam dan Baitussalam mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan bermasyarakat dalam lingkup kecamatan tersebut. Maka dari itu, Camat diharapkan mampu melaksanakan tugas, wewenang dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa Camat belum melaksanakan tugas serta wewenang dengan baik. Camat Darussalam dan Baitussalam hanya menjalankan rutinitas biasa dengan melaksanakan beberapa tugas tertentu saja, misalnya mengikuti rapat kegiatan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan beberapa tugas umum lainnya yang terdapat dalam regulasi peraturan perundang-undangan. Tugas Camat Darussalam dan Baitussalam tidak hanya

⁵ Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddiman*, terj. Masturi irham dkk, cet 9, (Jakarta, Pustaka Al-Kausar, 2017), hlm. 342.

sebatas itu saja melaksanakan tugasnya namun masih banyak tugas umum yang lainnya belum terrealisasikan dengan baik yaitu dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat islam dalam wilayah hukum Kecamatan Darussalam dan Baitussalam. Terkhusus di Aceh memiliki Qanun Nomor 8 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam penelitian ini saya tertarik untuk melihat apakah Camat telah melaksanakan kewenangannya dalam penegakan peraturan perundang-undangan yang terkhusus tentang syariat Islam.

Berdasarkan permasalahan yang sudah di paparkan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadikannya karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka pokok masalah penelitian yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan Camat dalam penegakan Syariat Islam menurut perundang-undangan dan fikih daulah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Camat dalam penegakan Syariat Islam di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kewenangan Camat dalam penegakan syariat Islam menurut perundang-undangan dan fikih daulah apakah telah terlaksana dengan baik.
2. Untuk menjelaskan kendala Camat dalam penegakan syariat Islam di Kecamatan terkhusus untuk dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap

syariat Islam dalam wilayah hukum di Kabupaten Aceh Besar khususnya di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam.

D. Kajian Pustaka

Menyangkut persoalan tugas, wewenang dan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan penelitian yang berjudul "*Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam)*" belum ada kajian yang melakukan penelitian dengan judul ini, namun terdapat beberapa penelitian yang valid/berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Roza Nanda Saputri Mahasiswi Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019 dengan judul "*Upaya Camat Dalam Membina Aparatur Desa (Studi Kantor Camat Tabir Barat Kecamatan Merangin)*". Dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Camat dalam membina aparatur desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin, sebagai alat untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi oleh Camat dalam menjalankan peran dan fungsi khususnya dalam membina aparatur desa, dari penelitian ini diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa pelaksanaan kewenangan Camat dalam membina aparatur desa pada wilayah kecamatannya, kendala yang dihadapi karena kurangnya sarana dan prasarana karena sumber daya manusianya kurang, sehingga kemampuan aparatur desanya sangat terbatas dalam menjalankan program yang ada sehingga tidak dapat melaksanakan tugas serta fungsi aparatur desa secara maksimal. Cara yang dilakukan oleh camat yaitu dengan meningkatkan disiplin, kesadaran serta meningkatkan pengetahuan dengan cara camat melakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Al Amin Syukur Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2018 dengan judul "*Peran Camat Dalam Melakukan Pembinaan Aparatur Desa Di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016-2017*". Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik, namun perencanaan tersebut tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana teknik sesuai dengan wilayah hukum yang Camat kendalikan. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis kualitatif, yaitu menghasilkan data yang jelas yang sesuai dengan hasil yang nyata, tujuan penelitian untuk mengetahui sejauhmana peran Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam pembinaan aparatur desa. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari seberapa suksesnya Camat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terutama dalam membina aparatur desa, administrasi desa, pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa,serta laporan tanggung jawab yang lainnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nuzul Fitrah Salam mahasiswi acara studi ilmu hukum Fakultas syariah serta hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar di tahun 2019 dengan judul "*Kedudukan Dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten Dengan Pemerintahan Desa Dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018*". Isi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan dan fungsi Camat dalam mengordinasi hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa, serta apa saja kendala yang dihadapi Camat dalam mengordinasi hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang mengkaji berdasarkan norma dengan mempertimbangkan kaedah-kaedah yang ada dan sebagai penghubung pemerintahan dan daerah dengan pemerintah desa, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan serta fungsi Camat dalam pelaksanaan hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah desa sesuai

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun sekarang telah beralih menjadi perangkat daerah yang kewenangannya hanya sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan saja.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Kasumi mahasiswi program studi hukum tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul “*Kewenangan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Camat Di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Fikih Daulah)*”. Camat merupakan pemimpin dalam wilayah hukum kecamatan, memiliki tugas, fungsi dan wewenang tersendiri. Regulasi tentang kewenangan Camat secara umum telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini secara khusus membahas tentang kewenangan Camat Pasie Raja Aceh Selatan, dilihat dalam perspektif fikih daulah. Untuk itu, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bagaimana tinjauan yuridis terhadap kewenangan Camat di Kecamatan Pasie Raja, serta tinjauan fikih daulah terhadap kewenangan camat. Penelitian ini dilakukan dengan jenis studi lapangan dan dianalisis dengan cara analisis yuridis. Hasil analisa menunjukkan kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah cukup luas, meliputi kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan, koordinasi, pelayanan pembinaan dan pengawasan. Kewenangan Camat Pasie Raja dilihat dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum telah dilakukan dengan baik. Hanya saja dalam soal koordinasi mengenai pembangunan sarana dan prasarana

gampong masih belum baik dan kurang efektif. Termasuk pula dalam hal kurangnya integrasi Camat dalam memfasilitasi pembentukan Qanun gampong sebagai amanah dari undang-undang, kewenangan Camat Pasie Raja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kecamatan secara umum telah sesuai dengan tinjauan fikih daulah, dengan indikator bahwa pemimpin harus berlaku amanat dan menetapkan keputusan berdasarkan kemaslahatan masyarakat. Masyarakat dan perangkat gampong beranggapan bahwa Camat telah berlaku amanah dan adil dalam menjalankan pemerintahannya.

E. Penjelasan Istilah

1. Kewenangan Camat

Kewenangan yakni hak untuk melaksanakan suatu ataupun memerintah orang lain untuk melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu supaya tercapai tujuan tertentu. wewenang umumnya dihubungkan dengan kekuasaan. Pemanfaatan kewenangan secara bijaksana yakni aspek kritis untuk daya guna organisasi. kewenangan digunakan buat menggapai tujuan pihak yang berwenang. karena itu, wewenang umumnya dikaitkan dengan kekuasaan. maka dapat diartikan bahwa wewenang Camat berarti hak atau kekuasaan yang dimiliki Camat untuk melaksanakan tugasnya khususnya pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁶

2. Syariat Islam

Secara terminologis (istilah) syari'ah/syariat diartikan sebagai tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al-Qhaththan, bahwa syariat berarti "segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hamba-hamba-Nya. Syariat ialah apa (hukum-hukum) yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh salah seorang nabi saw baik hukum-hukum tersebut berhubungan

⁶ Evi Fitriyani Aulia "*Kekuasaan dan Kewenangan*", diakses melalui <http://www.kompasiana.com/epooy19/kekuasaan-dan-kewenangan> pada 17 juni 2022.

dengan cara mengadakan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum hukum cabang dan amalan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu fiqih; atau berhubungan dengan cara mengadakan kepercayaan (i'tiqâd), yaitu yang disebut hukum-hukum pokok dan kepercayaan, dan untuknya maka dihimpunlah ilmu kalam.⁷

Selanjutnya Islam merupakan bentuk mashdar dari kata *aslama-yuslimu-islaman* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna damai dan selamat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa syariat Islam merupakan hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah dalam kehidupan.⁸

3. Fikih Daulah

Kata fikih berasal dari bahasa Arab secara etimologis berarti “pemahaman”.⁹ Menurut istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah yang berasal dari dalil-dalil yang terperinci.¹⁰ Adapun istilah daulah juga bermakna beredar, berputar, berubah, berganti dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam makna lain daulah berarti sesuatu yang ada ditangan yang satu dan kelihatan ditangan yang lain.¹¹ Jadi maksud dari istilah fikih daulah dalam penelitian ini adalah pemahaman ahli hukum Islam tentang tata pemerintahan Islam.

⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Publishing, 2016), hlm. 9.

⁸ *Ibid*, hlm. 10.

⁹ Wabah Mustafa al-Zuhaili, *al Mu'tamad fi al-Fiqh al-Syafi'i* (Terjemahan Muhammad Hidayatullah), jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. xi.

¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hlm 6: Definisi serupa juga diulas oleh al-Khilaf . lihat , Abd al-wahhab al-Khallaf, *'ilm Usul al-fiqh wa Khalisag al-Tasyri' al-Islami*, (Bairut: Dar-alFikr al-'Arabi,1996), hlm. 13.

¹¹ Achmad W. Munawwir dan M . Fairuz, *Kamus al-Munawwir.Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 433-434.

4. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui prosedur yang telah ditentukan.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah metode utama buat mendapatkan informasi yang lengkap serta bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian bisa tercapai. Metode penelitian pula ialah metode ataupun langkah selaku pedoman buat mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang sesuatu indikasi ataupun ialah metode buat menguasai obyek yang jadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹³ Jadi metode penelitian adalah metode atau cara-cara dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian. Beberapa poin yang penting dalam metode penelitian yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dijelaskan berikut ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dimengerti oleh subjek riset, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik serta dengan metode deskripsi dalam wujud kata- kata serta bahasa, pada sesuatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan bermacam metode ilmiah.¹⁴ Penelitian ini dilakukan dengan kualitatif, yakni penelitian yang menitikberatkan pada menemukan data secara alamiah dilapangan dan data-data yang dikumpulkan

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 40.

¹³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2010), hlm. 4.

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 6.

dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Secara definitive, jenis metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.¹⁵

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis kualitatif merupakan suatu jenis yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis terhadap objek penelitian, dalam hal ini mengenai penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sehingga menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah berasal dari mana data itu diperoleh, yang dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Data Primer dalam penelitian ini adalah bersumber dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan keterangan-keterangan terkait penelitian ini. Dalam hal ini data yang dihimpun adalah terkait dengan tugas dan fungsi Camat di wilayah hukum Kecamatan Darussalam dan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar serta ketentuan
 - b. Data Sekunder dalam penelitian ini adalah bersumber dari aturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pendukung seperti jurnal, buku, situs resmi, dan lain-lain yang membahas terkait penelitian ini.
- ## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang cukup strategis dalam mendapatkan sebuah data yang ingin diteliti, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah

¹⁵ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013) , hlm.1.

desain penelitian yang sedang dilakukan.¹⁶

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sangat terstruktur karena penulis sudah menentukan masalah serta pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Tujuannya dilakukan wawancara adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan pihak yang kita wawancarai dimana meminta pendapat dan juga ide-idenya tentang penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap syariat islam dalam wilayah hukum Kecamatan Darussalam. Dalam teknik wawancara peneliti akan melakukan wawancara dengan Camat di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam, Sekretaris Camat, seksi pemerintahan dan seksi kasikesra.

c. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip serta dokumen yang dapat mendukung jalannya penelitian, dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data yang kemudian dijadikan bahan yang akurat untuk sebuah penelitian.

4. Analisis Data

Data yang didapatkan secara empiris lapangan yang berkaitan dengan tugas serta kewenangan Camat akan dijelaskan atau diceritakan melalui narasi ilmiah yang bersifat kualitatif. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan cara analisis yuridis empiris, yaitu melihat, menjelaskan, serta menganalisa tugas serta kewenangan Camat Darussalam dan Baitussalam. Data-data tersebut dikumpulkan kemudian dilihat melalui perspektif kajian yuridis.

¹⁶ Diakses melalui <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> pada 17 Juni 2022.

G. Sistematika Penelitian

Dalam rangka mempermudah dalam pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulisannya dibagi dalam 4 bab, yaitu:

Pada bab satu dengan judul pendahuluan berisikan latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang wewenang dan tupoksi pemerintah Kecamatan. Bab ini berisi penjelasan tentang pengertian kewenangan dan pemerolehan kewenangan, yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu dasar hukum kewenangan, macam-macam kewenangan, dan pelimpahan wewenang. Selanjutnya dijelaskan juga mengenai pemerintah kecamatan yang terdiri dari terminologi camat dan kecamatan, unsur-unsur pemerintahan di tingkat kecamatan, wewenang dan tupoksi Camat menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 dan konsep fikih daulah tentang kewenangan.

Bab ketiga merupakan bab penelitian yang menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu tentang kewenangan pemerintah tingkat kecamatan dalam penegakan Syariat Islam, yang berisi gambaran umum penelitian, kewenangan camat dalam penegakan Syariat Islam di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam, kendala pemerintah tingkat kecamatan dalam menjalankan penerapan Syariat Islam, dan kewenangan Camat di tinjau menurut fikih daulah.

Bab ke empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi ini. Dalam bab penutup dapat kita temui beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dijelaskan beberapa saran kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

WEWENANG DAN TUPOKSI PEMERINTAH KECAMATAN DAN FIKIH DAULAH

A. Pengertian Kewenangan dan Pemerolehan Kewenangan

Secara etimologis, istilah kewenangan berasal dari kata wenang atau wewenang, artinya mempunyai hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, atau hak dan kekuasaan yang dimiliki. Kata wenang kemudian membentuk beberapa kata lainnya seperti kewenangan, sewenang-wenang, dan kesewenangan.¹⁷ Ramlan secara sederhana memaknai istilah “kewenangan” sebagai “kekuasaan”.¹⁸ Mengacu pada definisi etimologis tersebut, maka pemaknaan kewenangan secara sederhana berarti sebagai suatu hak kekuasaan untuk bersikap, berbicara, bertindak atau berbuat terhadap sesuatu.

Istilah kewenangan menurut Thalib sering disejajarkan dengan “*bevoegheid*” dalam istilah hukum public Belanda. Sementara dalam konsep hukum tata negara disebut dengan istilah “*rechtmacht*”, artinya kekuasaan hukum. Dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*authority*”¹⁹ dalam hukum tata negara, kewenangan disebut juga dengan kekuasaan berdasarkan hukum, atau disebut juga kekuasaan atas dasar adanya amanah yang ditetapkan oleh hukum, baik undang-undang atau regulasi lainnya.

Menurut istilah, terdapat beberapa rumusan, diantaranya menurut Thalib, bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal, merupakan kekuasaan diberikan oleh undang-undang, atau disebut juga kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap satu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat.²⁰ Dalam pengertian lain bahwa pemerintahan

¹⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm 1621.

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, tt), hlm. 108.

¹⁹ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 210.

²⁰*Ibid*, hlm. 210.

tertentu bisa dimaknai baik dalam cakupan kecil seperti pemerintahan desa, camat, bupati, dan lainnya yang secara hukum telah diatur ruang gerak tentang kewajiban dan kekuasaan yang menjadi batas kewenangannya.

Pengertian lainnya juga dikemukakan oleh Webar, yang diulas oleh Damsar, bahwa kewenangan atau otoritas adalah suatu hak atas dasar suatu kepercayaan untuk memengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, dengan kata lain kekuasaan adalah suatu bentuk kekuasaan yang sah atau memiliki legitimasi.²¹ Pengertian selanjutnya dikemukakan oleh Stoud, bahwa kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik. Kewenangan (*authority*) juga merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang.²² Pemaknaan ini juga cenderung sama seperti rumusan sebelumnya. Artinya, kewenangan dihubungkan dengan adanya pengaturan dalam bentuk regulasi undang-undang dan peraturan lainnya.

Maka dapat dikemukakan dalam satu definisi baru bahwa kewenangan atau otoritas hak kekuasaan yang ditetapkan bagi satu individu tertentu atau pemerintahan tertentu untuk bersikap, bertindak atau berbuat secara sah menurut hukum berdasarkan landasan regulasi tertentu, baik dalam undang-undang atau aturan lainnya.

Pemerolehan kewenangan konsep kewenangan dalam perspektif hukum hadir dan dijadikan sebagai media untuk mengatur kebijakan-kebijakan, dan segala bentuk yang diamanatkan undang-undang, hal ini selaras dengan pendapat Abdul Latif, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.²³ Dengan demikian, apapun bentuk kewenangan oleh pemangku dan pejabat dalam suatu lembaga pemerintahan,

²¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 66.

²² *Ibid*, hlm. 66.

²³ Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 54.

baik tingkat desa hingga badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dimaksudkan sebagai media untuk mengatur masyarakat sebagai subjek hukum menjadi teratur, sesuai dengan nilai dan tuntutan hukum.

Konsep kewenangan sebagaimana dalam beberapa rumusan sebelumnya berlaku bagi dua hal, yaitu “individual/pejabat tertentu” dan “lembaga pemerintah tertentu”. Kewenangan bagi pejabat dan lembaga diperoleh melalui minimal dari dua cara, yaitu atribusi dan pelimpahan wewenang. Dalam beberapa literatur, istilah “pelimpahan wewenang” diberi istilah delegasi dan mandat, atau delegasi dan mandat masuk dalam satu kesatuan cakupan “pelimpahan wewenang”.²⁴ Ada juga yang memisahkan antara delegasi, mandat. Dua pemerolehan kewenangan tersebut masing-masing dapat diuraikan dalam point-point berikut:

1. Dasar Hukum Kewenangan

Sumber kewenangan yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat, pemerintahan daerah memperoleh kewenangan melalui atribusi dan delegasi. Hal ini dapat dilihat dari materi muatan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.” Berdasarkan ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah mempunyai kewenangan berdasarkan atribusi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan secara delegasi sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

²⁴ Penyamaan istilah delegasi dan mandate dalam makna “pelimpahan wewenang” dikemukakan oleh Johan. Lihat, Teuku Saiful Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018), hlm. 146.

Jika kita mengacu hanya pada materi muatan saja, maka untuk melaksanakan kewenangan atribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah dengan peraturan daerah. Hal ini dapat kita telusuri dari beberapa ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah”. Hal ini berarti bahwa urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan pemerintahan daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi di daerah. Di mana daerah berhak untuk mengatur daerahnya sendiri. Ketentuan ini kemudian dihubungkan dengan materi muatan dari peraturan daerah itu sendiri baik yang diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Bahwa salah satu materi muatan peraturan daerah adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan demikian, kewenangan atribusi pemerintahan daerah yang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan pilihan dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Situasi ini membuat peraturan daerah makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran peraturan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar.²⁵

²⁵ Eka NAM Sihombing, *Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-*

2. Macam-Macam Kewenangan

a) Atribusi

Istilah atribusi berarti wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, sebagaimana diulas oleh Jeffri, atribusi ditunjukkan dalam hal wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah bisa menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan asli yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang.²⁶

Menurut Yulikhshan, atribusi merupakan kewenangan badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan, sementara wewenang lainnya masuk dalam cakupan mandat atau delegasi.²⁷ Definisi atribusi disebutkan dengan tegas dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, bahwa atribusi didefinisikan sebagai: "*Pemberian kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang*". Dengan demikian, atribusi dalam konteks ini masuk dalam kekuasaan yang menjadi wewenang suatu badan atau pejabat tertentu atas dasar dua ketentuan, yaitu ketentuan undang-undang dasar atau ketentuan Undang-Undang, dan tidak dinamakan atribusi ketika yang memberi kewenangan tersebut dari peraturan dibawah kedua ketentuan tersebut.²⁸ dalam makna lain, melalui undang-undang dasar atau Undang-Undang seseorang atau Abadan pemerintahan tertentu memiliki kekuasaan sesuai dengan apa yang diatur dalam kedua regulasi tersebut.

XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016", Jurnal Yudisial, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017, hlm. 226 – 227

²⁶ M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, (Bengkulu: Zigie Utama, 2018), hlm 57-58.

²⁷ Eri Yulikhshan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 63.

²⁸ Harun, dkk, *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), hlm. 23.

Dari definisi di atas, dapat dimengerti bahwa pemerolehan kewenangan dengan jalan atribusi boleh jadi sebagai tuntutan hukum terhadap satu lembaga Negara dalam mengurus bidang yang menjadi tugas dan wewenangnya. Sebagai contoh, melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), dan telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014, MK memiliki kewenangan dan tugas dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut hanya berlaku bagi kelembagaan MK saja, dan tidak berlaku bagi lembaga kehakiman lainnya. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, termasuk pejabat-pejabat tertentu mulai dari Keuchik, Camat, Bupati, Gubernur, dan lainnya memiliki kewenangan tertentu berdasarkan amanat undang-undang. Melalui contoh ini, maka dipahami bahwa kewenangan seorang pejabat atau lembaga pemerintahan tertentu diperoleh melalui adanya atribusi dari undang-undang atau Undang-Undang Dasar.

b) Mandat Deligasi

Mandat dapat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan ini bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat tata usaha negara yang memberi mandate. Dari pengertian tersebut maka tampak bahwa tanggung jawab tidak berpindah kepada mandataris, dengan kata lain tanggung jawab tetap berada ditangan pemberi mandat.

Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang didistribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang atribusi.²⁹

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang

²⁹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 104.

pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.³⁰

3. Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang merupakan penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan, bertujuan untuk membantu menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri.³¹ Pada perkembangannya, pemerolehan kewenangan melalui pelimpahan wewenang ini dibagi lagi ke dalam dua bentuk yaitu, delegasi dan mandat. Menariknya, dalam beberapa literature yang ada, istilah “pelimpahan wewenang” dimasukkan dalam satu bentuk pemerolehan kewenangan. Sementara dalam undang-undang terkait khusus mengatur soal pemerintahan dan kewenangan. Tepatnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, tidak disebutkan adanya “pelimpahan wewenang”, yang ada hanya atribusi, delegasi dan mandat.

Berdasarkan pelimpahan wewenang di atas, dapat dipahami bahwa secara redaksional yang dibubuhkan dalam Undang-Undang Administrasi Negara secara umumnya sama, dalam pengertian bahwa pelimpahan kewenangan itu terjadi dari pejabat atau badan pemerintahan yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah nya, hanya saja dalam urusan apakah kewenangan yang dimaksudkan tersebut melekat pada pejabat yang lebih rendah atau tidak, disini terletak perbedaan. Mandat dapat dipahami hanya sebatas pelimpahan wewenang, sementara wewenang yang dimaksud tidak beralih sepenuhnya dari yang memberi mandat kepada yang menerima mandat. Oleh sebab itu, Stoink dan Steenbeek, seperti dikutip oleh Hamid, dalam hal ini berpendapat bahwa mandat bukanlah penyerahan wewenang dalam arti yang sebenarnya, dan bukan pula pelimpahan wewenang.³² Pendapat ini boleh jadi karena kewenangan tersebut tidak beralih dari yang memberi kepada yang diberi. Sementara delegasi

³⁰ *Ibid*, hlm 109.

³¹ M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan.....*, hlm. 61.

³² Harun, dkk, *Hukum.....*, hlm. 24.

dapat dikatakan sebagai pelimpahan kewenangan secara penuh sehingga beralih dari yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi dengan konsekuensi dan tanggung jawab berpindah pula.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa seorang pejabat atau lembaga pemerintahan tertentu memiliki kewenangan karena ada dua sebab pemerolehan, yaitu melalui atribusi undang-undang atau Undang-Undang Dasar, dan melalui pelimpahan kewenangan baik dalam bentuk delegasi maupun mandat. Pelimpahan kewenangan melalui delegasi berlaku mengikat, sehingga penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas kewenangan yang dilimpahkan kepadanya, adapun pelimpahan wewenang melalui mandate tidak dipengaruhi hukum atas peralihan kewenangan, sebab kewenangan tetap berada pada pemberi mandate, hanya saja pelimpahan tadi berkedudukan sebagai titipan kewenangan sementara.

B. Pemerintah Kecamatan

Pembahasan ini secara keseluruhan mengemukakan tiga sub pembahasab yang dipandang relevan, yaitu tentang terminologi atau definisi camat dan kecamatan, unsur-unsur pemerintahan di tingkat kecamatan, dan pada bagian akhir dikemukakan beberapa kewenangan dan tupoksi camat berdasarkan atribusi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masing-masing pembahasan tersebut dapat diuraikan dalam beberapa point sebagai berikut:

1. Terminologi Camat dan Kecamatan

Istilah “camat” dan “kecamatan” berasal dari kata dasar camat. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, camat berarti kepala pemerintahan daerah di bawah Bupati (walikota) yang memimpin sebuah kecamatan diartikan sebagai daerah bagian kabupaten (kota madya) yang membawahi beberapa kelurahan atau desa, dikepalai oleh camat, atau bagian pemerintahan daerah yang dikepalai seorang

camat.³³ Definisi ini cenderung sama seperti makna terminologi. Nurcholis menyebutkan secara sederhana bahwa camat adalah kepala kecamatan. Sementara kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. ³⁴ Definisi kecamatan secara baku disebutkan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “*kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat*”.

Mengacu pada rumusan di atas, camat merupakan istilah yang disemat bagi satu orang individu yang memangku jabatan ditingkat kecamatan, sementara kecamatan adalah wilayah administrasi hukum, memiliki batas-batas tertentu. Biasanya, di dalam sebuah kecamatan (khusus di Aceh) dibagi lagi ke dalam bentuk wilayah mukim, dan dalam mukim terdiri dari beberapa gampong atau desa.³⁵ Jadi, dapat dirumuskan kembali bahwa camat adalah orang yang menjabat sebagai pemerintah ditingkat kecamatan.

2. Unsur-unsur Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Pemerintahan ditingkat kecamatan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa unsur pemerintahan tingkat kecamatan terdiri dari lurah atau nama lain disebut juga dengan kepala desa (keuchik: Aceh). Pada Pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa “*Daerah kabupaten atau kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa*”. Terhadap ketentuan ini secara eksplisit disebutkan wilayah kecamatan dibagi atas kelurahan atau disebut juga dengan

³³ Tim Redaksi, *kamus.....*, hlm. 225.

³⁴ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,tt), hlm. 231.

³⁵ Kata mukim secara sematik berasal dari bahasa Arab, “*al-muqim*” yang menunjukkan pada suatu tempat atau orang. Kata tersebut merupakan turunan dari kata *qama*, *qamman*, *qimayan*, *qamah*, artinya berdiri, bangkit, berdiri tegak, berhenti, naik atau meningkat, dan berangkat. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 1172-1175.

desa. Selanjutnya, Pasal 225 ayat (3) *j.o* Pasal 229 ayat (2) disebutkan bahwa camat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan, sementara perangkat kecamatan tersebut tersebut termasuk di dalamnya kepala kelurahan, atau nama lain kepala desa. Ini menunjukkan bahwa unsur pemerintahan ditingkat kecamatan terdiri dari para kepala desa (keuchik) yang bertanggung jawab kepada camat.

Lebih lanjut, unsur-unsur pemerintahan di tingkat kecamatan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), hal ini sebagaimana amanat Pasal 228 Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan “ *Ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah.*”³⁶ Peraturan Pemerintah yang dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan. Sementara itu, ketentuan mengenai unsur-unsur pemerintahan camat atau disebut juga dengan organisasi perangkat camat, diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 32 ayat (1), disebutkan bahwa: “*Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian*”. Berdasarkan ketentuan diatas, unsur pemerintahan ditingkat kecamatan terdiri dari beberapa bagian, dan seksi, serta sekretariat camat.

3. Wewenang dan Tupoksi Camat Menurut Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan, secara yuridis cuma memiliki beberapa kewenangan sekaligus tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dalam PERBUB Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten

³⁶ Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah.

Aceh Besar, disebutkan 12 tugas serta fungsinya. Hal ini dipahami dari ketentuan pasal 5 ayat (1), yang menyebutkan bahwa tugas camat.

1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat kecamatan
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan

1. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.³⁷

Ke dua belas point diatas masuk dalam kewenangan dan tugas camat yang bersifat atribusi, yaitu undang-undang secara langsung menegaskan beberapa point yang wajib dilaksanakan oleh camat selaku pemerintah tingkat kecamatan. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa pemerolehan kewenangan pejabat atau lembaga tertentu boleh jadi dengan atribusi maupun pelimpahan wewenang. Dalam konteks ini, kewenangan dan tugas camat masuk dalam kategori atribusi, sebab dalam Perbup Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Besar secara langsung menegaskan kepada camat terkait beberapa hal yang menjadi hak kekuasaannya, yaitu dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, ketentraman, ketertiban dan hal syariat Islam, penegak perda dan perkada, pemeliharaan melaksanakan urusan pemerintahan serta melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Konsep Fikih Daulah

Konsep fikih daulah pada dasarnya memiliki cakupan pembahasan yang luas, baik pemimpin berikut dengan syarat-syaratnya, wilayah kekuasaan, pendapat ulama tentang fikih daulah serta system tata kelola pemerintahan berdasarkan Islam. Namun demikian, disini hanya dibatasi dalam kaitan soal kajian fikih daulah tentang syarat-syarat pemimpin dalam islam serta kewenangan seorang pemimpin dalam tinjauan fikih daulah. Hal ini penulis fokuskan dengan dengan maksud adanya relevansi dengan permasalahan yang penulis angkat, yaitu kewenangan camat dalam kedudukannya sebagai pemimpin. Oleh sebab itu, barangkali kajian konsep fikih daulah dalam sub

³⁷ Pasal 25 ayat 16 sebagaimana maksud huruf a tersebut diatas berbunyi “Bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat”

bahasan ini cukup hanya dengan memusatkan pada kajian syarat pemimpin dan kewenangannya dalam perspektif fikih daulah.

Dikemukakan bahwa terminology dari “fikih daulah”. Istilah “fikih daulah” tersusun dari dua kata, yaitu fikih dan daulah. Kata fikih berasal dari bahasa arab “فقه” secara terminology berarti “فهم” “pemahaman”.³⁸ Menurut istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang bersifat amaliyah yang berasal dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam makna lain, fikih disebut juga ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan amaliah.³⁹ Jadi, fikih sama dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh para ulama dari dalil Al-Quran atau hadist. Dengan kata lain, istilah fikih bermaksud sebagai pendapat hukum para ulama yang diduga kuat sesuai atau paling tidak dekat dengan apa yang telah dimaksudkan oleh Allah SWT.

Adapun istilah daulah juga berasal dari bahasa Arab “الدولة”, berasal dari kata dasar يدور ، يدور ، متغير، artinya beredar, berputar, berubah, berganti dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Dalam makna lain “الدولة” berarti “sesuatu yang ada ditangan yang satu dan kelihatan ditangan yang lain”. Adapun kata “الدولة” berarti pemerintahan, negara, kerajaan, atau dinasti. dalam bahasa Inggris disebut dengan *dynasty, state, country, power, dan empire*.⁴⁰

Menurut Setiawan, daulah adalah perkumpulan sejumlah orang untuk merealisasikan kekuasaan atas kawasan tertentu yang memiliki batasan dari penduduk sehingga terbentuknya pucuk pimpinan dalam bentuk seorang penguasa atau khalifah.⁴¹ Untuk melengkapi maksud kata daulah, disini juga perlu dikutip satu pernyataan dari Yusuf al-Qardawi.

³⁸ Wabbah Mustafa al-Zuhaili, *al-Mu’tamad fi al-fiqh al-Syafi’i*, (terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 10.

³⁹ *Ibid*, hlm. 14.

⁴⁰ Achmad W. Munzwwir dan Fiaruz, *Kemus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 433-434.

⁴¹ Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 134.

“Allah SWT mengizinkan Rasul-Nya dan para sahabat untuk hijrah ke Yatsrib yang kemudian dinamai Madinah untuk membangun darul islam pertama. Tujuan nya adalah menghimpun setiap orang yang memasuki agama islam, membangun daulah disana untuk dakwah islam ini, menolong dan mengokohkan nya dimuka bumi, serta melindunginya dari orang-orang yang menyerang dan menyimpangkannya dari jalannya. Daulah baru yang akan membawa risalah hidayah bagi manusia ini dikepalai oleh Rasulullah SAW.”⁴²

Mengacu pada definisi dan kutipan diatas, dapat diketahui bahwa kata *daulah* secara sederhana bermakna negara atau pemerintahan, yang di dalamnya terdapat manusia, terdapat batas wilayah dan memiliki pemimpin serta hukum-hukum yang terikat didalamnya. Dengan demikian, daulah berarti suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Atas dasar pengertian tersebut pula, maka fikih daulah dalam konteks ini dimaknai sebagai pemahaman para ulama tentang konsep bernegara, termasuk dalam pemahaman ulama mengenai kepemimpinan, syarat dan kewenangannya.

Konsep fikih daulah yang akan di uraikan adalah tentang syarat kepemimpinan dan kewenangan nya dalam perspektif pendapat ulama. Perspektif Islam dalam mengatur kepemimpinan biasa dikaji dalam fikih daulah dan *siyasah*. Kepemimpinan dalam Islam harus memenuhi beberapa kriteria umum. Dalam kitab “*al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Waliyat al-Diniyyah*”, merupakan kitab yang dipandang cukup representatif dalam bidang kepemimpinan menurut islam, al-Mawardi selaku penulisnya menyebutkan bahwa pemimpin dalam arti umum harus memiliki syarat dan kriteria 7 syarat, yaitu adil, berpentahuan luas, memiliki panca indera yang sehat, tidak cacat, memiliki gagasan, memiliki keberanian, dan memimiliki nasab dan silsilah Quraisy. Khusus kepala daerah

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaramah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dau'al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung Mizan Pustaka, 2010), hlm. 159-160.

(boleh jadi dalam hal ini masuk dalam kategori camat, bupati, atau gubernur) harus memiliki syarat-syarat yang telah disebutkan kecuali dalam masalah syarat nasab. Artinya dibolehkan dari kalangan non-quraisy.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, tergambar bahwa konsep fikih daulah khusus dalam kepemimpinan dirinci dan ditegaskan secara jelas oleh para ulama. Pada intinya, pemimpin adalah bagian dari pengemban amanah dan memegang amanah kekuasaan. Maulana Muhammad Ali, saat ini mengupas masalah negara menerangkan system pemerintahan dalam islam pada masa nabi. Menurutnya islam menuntut para pejabat negara harus berada ditangan orang-orang yang masih memiliki kekuatan fisik, dan mengabdikan hidup kepada kemanusiaan.⁴⁴ Intinya, pesan yang dapat dipahami bahwa perspektif fikih daulah tentang seorang pemimpin disyaratkan harus dari orang-orang yang kompeten, melakukan semua tugas dan tanggung jawab secara adil, kewenangan yang diberikan diemban dengan amanah, serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada, dan cenderung mementingkan keinginan masyarakat yang berada dibawahnya.

⁴³ Habib al-Mawardi, *al Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifur-rahman Fath dan Faturrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm 11.

⁴⁴ Maulana Muhammad Ali, *The Regilion of Islam*, (Terj: R. Kelan dan M.Bachrun) , Cet 8, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah,2016), hlm.774.

BAB TIGA

KEWENANGAN PEMERINTAH TINGKAT KECAMATAN DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM

A. Gambaran Umum Penelitian

Sebelum menguraikan lebih lanjut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu terkait gambaran umum lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di 2 kantor camat wilayah Aceh Besar, yakni Kantor Camat Darussalam dan Kantor Camat Baitussalam. Kantor Camat Darussalam terletak di Desa Lambada Peukan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya Kantor Camat Baitussalam terletak di kawasan Jl. Laksamana Malahayati, Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Kecamatan Darussalam dan Baitussalam merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk yang cukup ramai dan banyak yang berdomisili di wilayah itu dikarenakan adanya beberapa Universitas besar di Aceh yang letaknya dalam kawasan kecamatan tersebut. Selain itu juga banyak perumahan-perumahan baru yang murah sehingga banyak dari masyarakat yang berasal dari luar Banda Aceh dan Aceh Besar yang memilih untuk tinggal di wilayah tersebut. Maka dari itu tidak dipungkiri juga dengan banyaknya jumlah masyarakat maka banyak pula permasalahan yang dihadapi salah satunya terkait dengan penegakan Syariat Islam, sehingga penulis mengambil sampel penelitian dalam wilayah hukum Kecamatan Darussalam dan Baitussalam.

Secara umum, Kantor Camat melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan perizinan seperti Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), rekomendasi/pengesahan surat pengantar permohonan SKCK, izin keramaian/penutup jalan, surat keterangan domisili organisasi, legalisasi KTP dan KK, rekomendasi permohonan administrasi kependudukan, pengesahan SPPT, rekomendasi/pengesahan pernyataan penghasilan, surat keterangan miskin, surat keterangan dispensasi menikah, permohonan perceraian,

pernyataan belum menikah, penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK) dan lainnya.

Terkait dengan wewenangnya, Kantor Camat Darussalam dan Baitussalam yang merupakan bagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi/pengesahan keterangan waris, wakaf tanah, rekomendasi/pengesahan perubahan penggunaan tanah dan surat terkait pertanahan lainnya. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar, susuna organisasi kecamatan terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 tahun 2017 juga dijelaskan bahwa Kecamatan memiliki tugas melaksanakan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan memiliki fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan serta urusan rumah tangga kecamatan, penyusunan program kerja tahunan jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan tehnik penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, pengordinasian aktivitas pemberdayaan masyarakat, pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman serta ketertiban umum, pengordinasian penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan, pengordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas

pelayanan umum, pengordinasian penyelenggaraan aktivitas pemerintahan umum ditingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim serta gampong, pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan gampong.⁴⁵

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 tahun 2017 menjelaskan bahwa pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Camat memiliki peranan besar sebagai penyelenggaraan pemerintahan pelaksana pembangunan dan pembinaan kehidupan kemsyarakatan pada daerah kecamatan termasuk dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Syariat Islam.

B. Kewenangan Camat dalam Penegakan Syariat Islam di Kecamatan Darussalam dan Baitussalam

Tugas dan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar, sebagai berikut:

- (1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
 - b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

⁴⁵ Peraturan Bupati Aceh Besar nomor 34 tahun 2017.

- c. Perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di tingkat kecamatan;
- i. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan Gampong;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁶

Salah satu fungsi pemerintah tingkat Kecamatan dalam poin b disebutkan bahwa kecamatan mempunyai fungsi dalam penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. Artinya, pemerintah tingkat kecamatan ini memiliki wewenang dalam menyusun program-program kecamatan yang mana program tersebut dikategorikan dalam 3 hal yakni:

- a. Program kerja tahunan, yaitu rencana kerja yang berisi dokumen perencanaan kinerja untuk 1 tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan.

⁴⁶ Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017.

- b. Jangka menengah, yaitu rencana kerja yang jangka waktunya ditentukan untuk suatu periode tertentu.
- c. Jangka panjang, yaitu jenis program yang berkelanjutan atau berulang dalam jangka waktu yang relatif lama.

Selain itu, pemerintah tingkat kecamatan juga memiliki fungsi dalam pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, dimana pemerintah tingkat kecamatan ini memiliki kewenangan dalam mengatur dan memastikan bahwa setiap masyarakat di wilayah kerja kecamatan tertentu dapat beraktivitas dengan aman, tentram tertib dan teratur. Hal ini dapat pula dikoordinasikan langsung dengan kepala desa masing-masing agar penyampainnya lebih efektif dan efisien.

Selanjutnya, pemerintah tingkat kecamatan juga memiliki kewenangan untuk pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan salah satunya yaitu yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap Syariat Islam.

Adapun yang menjadi tugas camat ialah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan gampong, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta menyelenggarakan koordinasi dengan instansi vertikal, dinas-dinas daerah dan antar instansi vertikal lainnya dalam wilayah kecamatan.

Sedangkan fungsi Camat ialah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan pemerintahan gampong;
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pelayanan penyelenggara Pemerintah Kecamatan;
- c. Pembinaan pembangunan masyarakat gampong meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup;

- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Pembinaan pelayanan umum; dan
- f. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

Dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian terkait wewenang camat Darussalam dan camat Baitussalam dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran Syariat Islam di wilayah kerja mereka.

1. Kewenangan Camat dalam Penegakan Syariat Islam di Kecamatan Darussalam

Syariat Islam merupakan hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan ummat muslim. Syariat Islam ini berfungsi untuk membantu manusia memiliki *hablumminallah* dan *hablumminannas* sebaik mungkin. Beberapa hal yang termasuk dalam pelanggaran Syariat Islam diantaranya seperti *khamar*, *maisir*, *khalwat*, *ikhtilat*, zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Maka dari itu, dalam menjalankan tugas penegakan Syariat Islam tersebut, pemerintah tingkat kecamatan sebisanya hanya mengingatkan kepada aparaturnya tingkat desa untuk menghindari terjadinya pelanggaran Syariat Islam, sebab untuk tingkat desa sudah menjadi ranahnya kepala desa dan jajarannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin, SSos.I sebagai berikut:

“Apabila terjadinya pelanggaran Syariat Islam di wilayah Kecamatan Darussalam, sebenarnya yang menangani langsung itu kepala desa di wilayah desa mana misalnya yang terjadi pelanggaran tersebut. Nah, apabila ditingkat desa tidak bisa ditangani dengan baik, maka yang bertindak ialah Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Besar. Karena kalau ditingkat kecamatan itu hanya penerapan aturan, kami mensosialisasikan kepada kepala desa atau yang mewakili, yang menerapkan di desa kan mereka selaku aparat tertinggi tingkat desa. Kalau memang tidak ada kesadaran dari warga berarti langsung saja menghubungi Satpol PP dan WH untuk ditindak lebih lanjut.”⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Burhanuddin (Camat Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

Namun apabila ada pelanggaran yang disaksikan langsung oleh camat ataupun para pegawai yang bekerja di instansi kecamatan, hal yang pertama sekali dilakukan adalah memperingati dan apabila tidak diindahkan baru di tindak lanjuti. Hal ini sebagaimana wawancara dengan Kabid Kasi Kesra Darussalam, Ibu Nurbaiti, S.E sebagai berikut:

“Kalau kedatangan ada yang melakukan pelanggaran Syariat Islam di wilayah Kecamatan Darussalam, misalnya ada warga yang kedatangan sedang berjudi disuatu tempat, itu kami dari pihak kecamatan memberikan peringatan, memberikan teguran bahwa hal yang mereka lakukan itu melanggar Syariat Islam dan tidak boleh dilakukan lagi. Jika tidak didengar, maka kami akan menghubungi Polsek terdekat untuk di tindak lanjuti.”⁴⁸

Dalam hal penanganan pelanggaran Syariat Islam, Camat tidak langsung berkecimpung dalam menangani pelanggaran tersebut sebab wewenang camat hanya sebatas melaksanakan syiar-syiar tentang keagamaan, mengajak ulama-ulama maupun tokoh masyarakat yang ada di setiap desa untuk sama-sama menjalankan dan menegakkan Syariat Islam dengan baik.

“Camat tidak memiliki kewenangan untuk menindak lanjuti pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi hanya sebatas mengingatkan, menghimbau agar masyarakat mentaati aturan yang ada yang disosialisasikan melalui aparat desa masing-masing dan menghimbau agar seluruh masyarakat yang ada pada wilayah Kecamatan Darussalam untuk tetap mencegah terjadinya pelanggaran Syariat Islam tersebut.”⁴⁹

Dalam hal penerapan program-program dalam penegakan Syariat Islam di wilayah Kecamatan Darussalam secara khusus tidak ada. Data yang diperoleh berdasarkan Rancangan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Kabupaten Aceh Besar, kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Darussalam adalah meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Nurbaiti (Kabid Kasi Kesra Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Burhanuddin (Camat Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan asset serta kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, penegakan syariat Islam dapat dikategorikan dalam bidang Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh. yang mana mereka mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan Keistimewaan Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja seksi pemerintahan berdasarkan dokumen rencana kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi bersama dengan instansi terkait pembinaan pendidikan, pendidikan luar sekolah, dayah/pesantren;
- c. pelaksanaan koordinasi bersama dengan instansi terkait pembinaan kesehatan, kebersihan dan kesehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan persetujuan/pengesahan dalam rangka penerbitan surat keterangan miskin dan kurang mampu;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olah raga;
- f. pelaksanaan koordinasi bersama dengan instansi terkait menyusun program dan pembinaan kemakmuran masjid, meunasah, mushala serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana ibadah;
- g. pelaksanaan koordinasi bersama dengan instansi terkait pembinaan dan pemberdayaan zakat infaq dan shadaqah;
- h. pelaksanaanfasilitasi dan pembinaanperayaan hari-hari besar islam;
- i. pelaksanaan koordinasi bersama dengan instansi terkait pembinaan dan pengembanganremaja mesjid dan pendidikan al-qur'an;
- j. pelaksanaan koordinasi bersama dengan instansi terkait pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kesenian, kebudayaan dan pariwisata di kecamatan;

- k. pelaksanaan koordinasi bersama dengan instansi terkait pembinaan dan pengembangan keluarga berencana sejahtera;
- l. penyiapan bahan-bahan dalam rangka membangun sistem informasi bencana melalui kerja sama aparatatur pemerintah dan posko siaga agar terwujud informasi bencana yang akurat; dan
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang berkaitan dengan kedinasan yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hal ini juga sesuai dengan wawancara dengan Bapak Armendra Rizqia,

A.Md:

“Untuk program-program secara khusus tidak ada, hanya saja dalam agenda tahunan itu ada agenda hari besar Islam, contohnya program-program ramadhan yang di dalamnya di selipkan bagaimana terkait penerapan dan penegakan Syariat Islam dengan baik, kemudian dengan diadakannya acara-acara besar lain seperti ceramah-ceramah agama ataupun di balai pengajian tertentu, akan di sampaikan juga mengenai Syariat Islam.”⁵⁰

Adapun efektivitas penegakan Syariat Islam di Kecamatan Darussalam mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Hal ini ditandai dengan jarang sekali adanya kasus pelanggaran Syariat Islam yang terjadi saat ini. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nurbaiti, S.E:

“Respon masyarakat ketika ada himbauan dan peraturan tentang penegakan Syariat Islam itu ya beragam, ada yang menanggapi dengan baik ataupun sebaliknya. Seperti yang sudah dikatakan oleh rekan kami, memang program secara khusus tidak ada, tapi diselip-selipkan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di tingkat desa begitu. Dan sejauh ini alhamdulillah kasus-kasus pelanggaran Syariat Islam juga tidak banyak ya. Paling ada satu dua kasus itupun sudah sangat jarang. Jikalau ada memang sudah ada datanya sama orang Satpol PP dan WH.”⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Armendra Rizqia (Tenaga Honorer Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Nurbaiti (Kabid Kasi Kesra Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

Perihal sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran Syariat Islam, itu bukanlah ranah pemerintah tingkat kecamatan. Sebab biasanya aturan yang sudah ada dari atas, baik itu Qanun dan aturan-aturan lainnya sudah ada pihak tersendiri yang melakukan penegakannya seperti dalam hal penegakan Syariat Islam ini nanti akan ditangani oleh Polres setempat untuk selanjutnya diserahkan kepada Satpol PP dan WH. Jadi sanksinya itu bisa bermacam-macam, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Istilah fiqh jinayah menunjuk pada makna tertentu yang khusus, dalam hal ini istilah tersebut dipakai untuk menunjuk sebuah disiplin ilmu yang kemudian disebut dengan Fiqh Jinayah yakni fikih tentang jinayah. atau dapat diterjemahkan dengan Hukum Pidana Islam. Dengan demikian jinayah merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh syara' karena dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, harta, akal, keturunan dan lainnya. Sebagian Ahli fiqh menggunakan kata jinayah untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan (aborsi) dan lain sebagainya. Hukum Jinayat merupakan hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir.⁵²

Pada dasarnya, kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian jarimah secara harfiah sama halnya dengan pengertian jinayah. Jarimah biasa dipakai sebagai perbuatan dosa, bentuk, macam, atau sifat dari perbuatan dosa tersebut, misalnya, pencurian, pembunuhan, perkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik dan sebagainya. Semua itu kita sebut dengan istilah jarimah yang kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tadi. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah jarimah pencurian, jarimah pembunuhan, jarimah

⁵² Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

perkosaan, dan jarimah politik dan bukan istilah jinayah pencurian, jinayah pembunuhan, jinayah perkosaan dan jinayah politik.⁵³

Adapun dalam pemakaiannya kata jinayah lebih mempunyai arti lebih umum (luas), yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan bagi satuan perbuatan dosa tertentu. Oleh karena itu, pembahasan fiqh yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut Fiqh Jinayah dan bukan istilah Fiqh Jarimah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.⁵⁴

Dalam hal penerapan sanksi terhadap pelanggaran syariat Islam sejauh ini sudah diterapkan sesuai dengan sanksi dan aturan yang ada, sebagaimana diketahui ketika ada pelanggar syariat Islam dan diketahui kasusnya oleh pihak yang berwenang maka akan diberikan hukuman. Contohnya ketika kedatangan orang yang melakukan tindakan zina, maka konsekuensinya ialah akan di cambuk. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin:

“Kalau kita lihat di Aceh ini secara umumnya ya, bagi pelanggar syariat Islam itu sudah diterapkan sanksi-sanksi yang ada. Seperti yang kedatangan berzina itu akan di cambuk. Apalagi kita tau bahwa wilayah kita ini memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Jadi setiap desa itu sudah pasti ada yang memantau, yakni kepala desa dan warga sekitarnya. Jadi ketika terjadinya pelanggaran itu pasti kita tau. Apalagi yang sudah berulang-ulang kejadiannya.”⁵⁵

⁵³ Khairul Hamim, *Fiqh Jinayah*, (Mataram: Penerbit Sanabil, 2020), hlm. 7-8.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Burhanuddin (Camat Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

Tapi tidak dapat dipungkiri juga dalam penerapan syariat Islam itu ada banyak sekali kendala. Sebagai contohnya ialah kewajiban berbusana islami. Apabila setelah dinasehati atau ditegur ternyata perilaku pelanggar tidak berubah maka hal tersebut akan ditangani oleh WH untuk selanjutnya diserahkan kepada pejabat penyidik. Namun, kewajiban untuk berbusana islami tersebut aturannya hanya secara global saja belum terlalu spesifik sehingga untuk sanksinya belum dapat disimpulkan seperti apa, karena setiap hukuman yang diberikan harus memberikan efek jera bagi para pelanggarnya dan masih membutuhkan regulasi lebih lanjut agar bisa diterapkan sanksinya tersebut.

Dalam hal ini, pemerintah tingkat Kecamatan Darussalam tidak membentuk tim pelaksanaan syariat Islam secara khusus untuk melihat adanya pelanggaran syariat Islam di wilayah kerja mereka. Sebab hal ini bukan ranah pemerintah kecamatan, namun kedepannya jika ada intruksi untuk membentuk tim pelaksana syariat Islam maka pemerintah kecamatan siap untuk membentuk tim khusus tersebut. Begitu pula halnya di tingkat desa-desa, tidak ada tim khusus yang menangani masalah pelanggaran syariat Islam. Ketika adanya temuan, maka akan dihubungi Satpol PP atau WH untuk penanganan lebih lanjut karena di wilayah Aceh salah satu tugas Satpol PP dan WH ialah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penegakan Qanun dan Syariat Islam.

2. Kewenangan Camat dalam Penegakan Syariat Islam di Kecamatan Baitussalam

Hampir sama halnya dengan hasil wawancara yang di peroleh dengan Camat dan beberapa staff Kecamatan Darussalam, dimana pemerintah tingkat Kecamatan Baitussalam tidak memiliki kewenangan dalam penerapan penegakan Syariat Islam. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Camat Baitussalam, Bapak Drs. Syarifuddin berikut ini:

“Sejauh ini, belum ada hal yang dilakukan secara langsung sampai camat harus ikut serta dalam penangkapan pelanggar Syariat Islam itu tidak ada ya. Sebab ketika kedapatan, itu yang menangani lebih kepada wewenang

kepala desa di wilayah kerja mereka ataupun pihak-pihak yang berwenang di desa untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak yang berwajib.”⁵⁶

Sebagaimana diketahui, di wilayah Kecamatan Baitussalam ada banyak sekali perumaha-perumahan ataupun kost-kostan yang ditempati oleh para mahasiswa. Dan kemungkinan terjadinya pelanggaran Syariat Islam pasti ada. Mengenai hal tersebut begini respon dari Sekretariat Camat Kecamatan Baitussalam, Bapak Ridhwan:

“Ketika ada terjadinya pelanggaran Syariat Islam di wilayah Kecamatan Baitussalam, pemerintah tingkat kecamatan tidak menangani langsung, tetapi ditangani oleh kepala desa masing-masing. Sebagai contoh di Baet, apabila terjadinya pelanggaran Syariat Islam maka yang menangani ialah kechik Gampong. Apabila terlalu parah dan tidak bias di toleransi maka pihak Satpol PP dan WH yang akan turun langsung. Bahkan pemerintah tingkat kecamatan tidak tau kalau ada terjadinya pelanggaran karena memang bukan ranah camat dalam menangani hal tersebut.”⁵⁷

Meskipun di wilayah Kecamatan Baitussalam banyak didominasi oleh muda mudi serta mahasiswa, maka dalam hal penanganan pelanggaran Syariat Islam itu kembali ke desa masing-masing. Pihak kecamatan hanya memberikan himbauan agar di desa harus menegakkan dan menerapkan Syariat Islam. Sedangkan untuk program khusus di wilayah Kecamatan Baitussalam sejauh ini tidak ada. Namun secara sederhana, apabila ingin menegakkan Syariat Islam harus ada kesadaran dari masing-masing pihak dan faktor lingkungan setempat. Kalau lingkungannya baik, maka masyarakatnya juga akan baik. Begitupula sebaliknya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Camat Kecamatan Baitussalam:

“Begini, kalau kita cerita masalah penegakan Syariat Islam, sebenarnya berboncengan dengan lawan jenis yang bukan mahram saja sudah melanggar. Tapi apa mau kita bilang, dijalan kita lihat ramai sekali. Kan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Syarifuddin (Camat Kecamatan Baitussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ridhwan (Sekcam Kecamatan Baitussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

tidak mungkin kami menegur suruh berhenti dan mengatakan bahwa yang mereka lakukan melanggar syariat. Ranah kami hanya sebatas ada aturan baru, ada himbauan dari Kabupaten, itu kami sampaikan kepada keuchiknya. Selebihnya para aparaturnya desa yang akan menangani bagaimana baiknya.”⁵⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa camat tidak memiliki kewenangan dalam penegakan Syariat Islam. Pemerintah tingkat kecamatan hanya sebatas mensosialisasikan dan menghimbau jika ada aturan-aturan terbaru tentang Syariat Islam yang selanjutnya akan diterapkan oleh setiap kepala desa. Ketika ditemukannya pelanggaran Syariat Islam, maka hal tersebut ditangani di wilayah hukum desa masing-masing. Hanya saja ketika masalahnya tidak dapat diselesaikan di hari yang sama, kepala desa dapat meminta saran kepada pemerintah tingkat kecamatan untuk menanyakan bagaimana baiknya terhadap masalah tersebut. Apakah penanganan dilanjutkan di desa atau menghubungi pihak yang berwenang dalam penegakan syariat Islam yaitu Satpol PP dan WH.

Meskipun demikian, ada satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah tingkat Kecamatan dalam hal penegakan syariat Islam, yakni adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan sehingga aturan mengenai penegakan syariat Islam ini dapat direalisasikan di setiap wilayah kerja kecamatan dan dapat tersampaikan ke tingkat desa.

C. Kendala Pemerintah Kecamatan dalam Menjalankan Penerapan Syariat Islam

Setiap ada aturan yang dijalankan tentunya ada kendala yang dihadapi. Begitu pula terkait kendala pemerintah tingkat kecamatan dalam menjalankan penerapan syariat Islam. Selalu ada pro kontra dari masyarakat, ada yang

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Syarifuddin (Camat Kecamatan Baitussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

menerima aturan yang ada, bahkan ada juga yang mengabaikannya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh camat maupun pemerintah tingkat kecamatan dalam menjalankan penerapan Syariat Islam khususnya di wilayah hukum Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat

Salah satu penyebab masih adanya pelanggaran Syariat Islam yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Burhanuddin berikut ini:

“Sejauh ini masih juga ditemukan pelanggaran Syariat Islam terutama dari kalangan kaula muda, sebab masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang Syariat Islam. Mungkin ini berasal dari didikan orangtua juga. Terlebih disini rata-rata anak kuliahan, jadi memang ada syaitannya sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.”⁵⁹

Kesadaran masyarakat memang poin utama agar dapat tegaknya Syariat Islam khususnya di wilayah hukum Kecamatan Darussalam dan Baitussalam. Faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dapat berupa kurangnya pemahaman agama, tidak peka akan aturan yang ada, dan juga tidak mengindahkan himbauan yang diberikan sehingga aturan yang sudah di buat tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, tidak ada solusi selain menanamkan nilai-nilai agama sedini mungkin agar syariat Islam dapat terealisasikan dengan baik di era selanjutnya.

2. Regulasi yang masih lemah

Regulasi hukum khususnya di Aceh dikatakan masih lemah sebab tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran Syariat Islam. Meskipun dalam Qanun Aceh sudah diatur aturan secara umum tentang jenis-jenis pelanggaran syariat Islam namun tidak diuraikan ketentuan lebih

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Burhanuddin (Camat Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

lanjut mengenai pelanggaran tersebut. Artinya, untuk sebagian kasus pelanggaran Syariat Islam tidak dapat di tindaklanjuti. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nurbaiti:

“Kadang aturan tentang sanksi bagi pelanggar Syariat Islam sudah ada, hanya saja pengimplementasiannya masih kurang tepat. Contoh kita katakan ketika melihat muda mudi berboncengan dengan yang bukan mahramnya itu kan sebenarnya masuk dalam pelanggaran Syariat Islam juga. Cuma tidak bisa di proses karena tidak tau berboncengan dengan non mahram itu masuk ke ranah pelanggaran bagian mana, apakah zina, atau khalwat, atau lainnya.”⁶⁰

3. Perbedaan persepsi

Kendala lain yang menghambat penegakan Syariat Islam di wilayah Kecamatan Darussalam dan Baitussalam ialah adanya perbedaan persepsi antara kaum muda dan kaum tua. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Armendra:

“Kadang orang-orang tua menanggapi hal yang dilakukan oleh anak muda sekarang itu rata-rata sudah melanggar Syariat Islam. Tapi bagi muda mudi berkumpul beramai-ramai lelaki dan perempuan seakan-akan adalah hal yang lumrah. Jadi ketika diingatkan malah diabaikan. Maka hal ini juga akan menjadi kendala dalam penerapan Syariat Islam.”⁶¹

4. Mengikuti trend budaya luar

Anak muda sekarang ini sangat mudah terpengaruh dengan trend budaya luar. Mulai dari duduk berdua-duaan, berpacaran, menghabiskan waktu dengan non mahram seharian yang padahal hal tersebut sangat dilarang dalam Islam. Namun lambat laun hal tersebut sudah seperti hal yang biasa dan tidak lagi

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Nurbaiti (Kabid Kasi Kesra Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Armendra Rizqia (Tenaga Honorer Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

dipermasalahan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekcam Baitussalam berikut ini:

“Mungkin sudah bukan rahasia umum ya yang menjadi pelaku pelanggar Syariat Islam itu kebanyakan dari kalangan anak muda yang paham agamanya masih kurang. Terlebih mahasiswa saat ini yang ngekost, jauh dari orangtua dan keluarga jadi mungkin tidak ada yang mengingatkan. Trend berpacaran, berpegangan tangan, seakan-akan memang hal itu bukan hal yang dilarang. Bahkan didepan umum itu ada ya kedapatan tapi para pihak yang melakukan tindakan tersebut malah tidak merasa malu sama sekali. Jadi meskipun diingatkan pasti tetap dilakukan juga.”⁶²

Maka dari itu, penegakan syariat Islam untuk saat ini memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ada saja kendala-kendala yang dihadapi, baik itu dari faktor internal maupun eksternal yang tidak bisa dipungkiri. Yang perlu dilakukan ialah menanamkan kesadaran dalam diri masing-masing bahwa tidak semua hal yang dilakukan itu benar. Ingat kembali bahwa semua yang dilakukan di dunia akan di mintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

5. Belum ada regulasi khusus tentang kewenangan camat

Meskipun dalam Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 sudah dijelaskan tentang kewenangan pemerintah tingkat Kecamatan, tetapi tidak ada pasal khusus yang membahas tentang wewenang camat. Artinya, regulasinya masih secara umum saja belum ada regulasi khusus yang menjelaskan tentang tupoksi camat sehingga hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam penerapan Syariat Islam. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Burhanuddin:

“Kalau ditanya kendala ya sebenarnya dari regulasinya saja sudah ada kendala ini. Karena gak ada regulasi yang mengatur khusus tentang kewenangan pak camat yang ada hanya tentang kewenangan pemerintah di tingkat kecamatan. Jadi untuk pak camat ikut serta dalam penerapan

⁶² Hasil wawancara dengan Ridhwan (Sekcam Kecamatan Baitussalam), Selasa, 13 Juni 2023

Syariat Islam itu masih sulit ya karena gak ada aturannya untuk kami bekerja seperti itu.”⁶³

D. Kewenangan Camat ditinjau Menurut Fikih Daulah

Kata *daulah* secara sederhana bermakna negara atau pemerintahan, yang di dalamnya terdapat manusia, terdapat batas wilayah dan memiliki pemimpin serta hukum-hukum yang terikat didalamnya. Dengan demikian, daulah berarti suatu negara yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Maka fikih daulah dalam konteks ini dimaknai sebagai pemahaman para ulama tentang konsep bernegara, termasuk dalam pemahaman ulama mengenai kepemimpinan, syarat dan kewenangannya.

Camat merupakan pemimpin (*imam*) di wilayah tingkat kecamatan dan memiliki kewenangan dalam hal menjalankan kewajibannya sebagai pimpinan di wilayah kecamatan tersebut. Adapun terkait kepemimpinan dalam fikih daulah, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pemimpin (*imam*) diantaranya ialah:

- a. Islam;
- b. Laki-laki;
- c. Mukallaf;
- d. Berilmu;
- e. Adil;
- f. Mampu; dan
- g. Selamat panca indranya dan anggota badannya.

Menurut Ibnu Khaldun, syarat menjadi imam hanya 4 saja, yaitu:

- a. Memiliki ilmu pengetahuan;
- b. Adil;
- c. Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan; dan

⁶³ Hasil wawancara dengan Burhanuddin (Camat Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

d. Sehat jasmani dalam arti pancaindranya dan anggota badan lainnya.⁶⁴

Menurut Imam Munawir hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu:

- a. Adil dan jujur, artinya dunia tidak akan menjadi aman, tentram, damai, dan makmur apabila keadilan tidak merata dalam hubungan-hubungan kemanusiaan disegala bidang. Menurut Islam, hidup berdampingan agar aman dan tentram ketika keadilan ditegakkan karena semua dasar-dasar toleransi, kemerdekaan dan lain-lain hanya akan dapat hidup dibawah lindungan keadilan. Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan berbagai macam bentuk, ras, jenis kelamin, bangsa, suku, dan lainnya tetapi manusia senantiasa harus saling mengenal antara satu dengan yang lainnya karena Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang bersatu dan ditengah keberagaman tersebut tentunya diperlukan pemimpin yang adil.
- b. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah, ketika seorang pemimpin dihadapkan dengan berbagai masalah, ia harus dapat bersikap bijaksana, sebab tanpa adanya kebijaksanaan, maka keselamatan dan keutuhan umat akan terancam. Maka dari itu seorang pemimpin harus menetapkan posisi yang netral serta mampu menyelesaikan persoalan-persoalan atau perselisihan pendapat secara tuntas.
- c. Berpandangan luas serta tidak fanatik golongan, seorang pemimpin yang berpandangan luas dapat mempertemukan pendapat yang berbeda dan mampu memberi jalan keluar saat terjadinya masalah serta memberikan harapan yang terbaik untuk masyarakat agar masing-masing merasa puas dengan pendapatnya itu.
- d. Wibawa dan disegani oleh semua golongan, dengan adanya sikap kewibawaan dalam memimpin akan menimbulkan kepatuhan dalam

⁶⁴ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 72-73.

kehidupan bermasyarakat. Kewibawaan tersebut timbul karena seorang pemimpin memiliki kekuatan moral dan ilmu pengetahuan yang jelas. Kewibawaan pada seorang pemimpin tercermin dalam akhlaknya ia selalu memiliki sikap adil terhadap semua golongan tanpa membedakan.

- e. Lebih mementingkan kepentingan umat dari pada kepentingan golongan, Sebagai pemimpin umat, seorang pemimpin harus mampu merumuskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Bila pemimpin itu sudah disukai oleh para umatnya, maka usaha pengembangan kearah mana saja akan dipatuhinya. Sebab ia sudah membuktikan loyalitas terhadap umat yang dipimpinnya.⁶⁵

Jika dikaitkan dengan kewenangan camat menurut ketentuan fiqih daulah, katakanlah disini camat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diwilayah kecamatan dan memiliki kewenangan penuh dalam hal menerapkan aturan-aturan termasuk aturan tentang Syariat Islam. Namun pemegang kekuasaan disini tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan tersebut sebab masing-masing pihak sudah ada tugas pokoknya. Pada masa Rasulullah Saw, metode penetapan hukum dilaksanakan secara berangsur-angsur, mengefesienkan pembuatan undang-undang, memberikan kemudahan serta keringanan. Dan apabila terjadi pelanggaran Syariat Islam akan diserahkan kepada hakim agung.

Contoh kasus pada masa Nabi Muhammad Saw, ketika ada ummat yang melakukan zina baik itu berupa pemerkosaan ataupun sodomi, maka akan diberikan hukuman rajam. Hukuman mati rajam tersebut merupakan had yang bersifat ilahiyah yang mana hukuman tersebut dapat menghapus dosa pelaku di dunia apabila dijalankan dengan penuh keikhlasan. Hukuman ini juga sudah

⁶⁵ Alwahdi Ilyas, *Manajemen Dakwah Kajian Menurut Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2001), hlm. 72.

diuraikan dalam beberapa ayat didalam Al-Qur'an seperti yang termaktub dalam surat An-Nisa' ayat 15 dan 16, dan surat An-Nur ayat 2 berikut ini:

Q.S. An-Nisa' ayat 15:

يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ اسْتَشْهَدُوا ۚ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
وَاللَّاتِي

الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّأَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Q.S. An-Nisa' ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا هُمَا فَأُتُوا مِنْكُمْ فَإِنْ وَأَصْلَحَاتَابَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Q.S. An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ فَاجِدُودِ الزَّانِيِ الْكُلِّ وَاجِدِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ وَلَيْسَ لَهُ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari

kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Dari uraian beberapa firman Allah SWT diatas dapat disimpulkan bahwa setiap yang melanggar aturan syariat Islam akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan mereka. Namun hal ini kembali lagi kepada penegak hukumnya akan menjalankan sanksi tersebut dengan maksimal atau tidak. Sebab sebaik-baik penegak hukum hanyalah Allah SWT dan sebaik-baik hisab adalah di akhirat kelak.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Camat dalam penegakan syariat Islam menurut perundang-undangan hanya sebatas menyampaikan aturan-aturan syariat Islam yang berlaku saja serta mensosialisasikan dan menghimbau jika ada aturan-aturan terbaru tentang Syariat Islam Sedangkan dalam penegakannya merupakan kewenangan dari Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Begitu pula dalam tinjauan fikih daulah, camat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi diwilayah kecamatan dan memiliki kewenangan penuh dalam hal menerapkan aturan-aturan termasuk aturan tentang Syariat Islam. Namun ia tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan tersebut sebab masing-masing pihak sudah ada tugas pokoknya. Sebagaimana dikaitkan dengan masa Rasulullah Saw, metode penetapan hukum dilaksanakan secara berangsur-angsur, dan apabila terjadi pelanggaran Syariat Islam akan diserahkan kepada hakim agung bukan kepada pemegang kekuasaan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Camat dalam penegakan syariat islam di kabupaten Aceh Besar khususnya Kecamatan Darussalam dan Kecamatan Baitussalam relatif sama, yakni kurangnya kesadaran masyarakat dimana masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang Syariat Islam, regulasi yang masih lemah sebab tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran Syariat Islam semisal sanksi bagi pelanggar Syariat Islam sudah ada, hanya saja pengimplementasiannya masih kurang tepat, adanya

perbedaan persepsi antara kaum muda dan tua tentang jenis pelanggaran syariat Islam, serta mengikuti trend budaya luar seperti duduk berdua-duaan, berpacaran, menghabiskan waktu dengan non mahram seharian yang padahal hal tersebut sangat dilarang dalam Islam.

B. Saran

1. Kepada pemerintah tingkat Kecamatan agar membentuk tim khusus penegakan Syariat Islam untuk memudahkan dalam penerapan syariat Islam di wilayah kerja kecamatan.
2. Kepada pelaku pelanggar syariat Islam agar menjadi pelajaran dan merasa jera untuk tidak melakukan pelanggaran syariat Islam secara berkelanjutan.
3. Kepada masyarakat agar meningkatkan pemahaman tentang syariat Islam guna dapat memilih dan memilah hal-hal yang dilakukan agar tidak sampai melanggar aturan syariat.
4. Pengawasan terbaik adalah orang tua, karena mahasiswa jauh dari orang tuanya dalam perantauan merasa dirinya bebas melanggar syariat Islam terlebih lagi asal usul mereka yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Achmad W. Munzwwir dan Fiaruz, *Kemus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Alwahdi Ilyas, *Manajemen Dakwah Kajian Menurut Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2001).
- Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, Edisi Revisi, Cet.4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Eri Yuliskan, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan: Aplikasi dalam PTUN*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* Jakarta: Kencana, 2003.
- Habib al-Mawardi, *al Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, (Terj: Khalifur-rahman Fath dan Faturrahman), Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Hanif Nurcholish, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, tt.
- Harun, dkk, *Hukum Administrasi Negara di Era Citizen Friendly*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- M. Jeffri Arlinandes Chandra, *Kewenangan Bank Indonesia dalam Pengaturan dan pengawasan Perbankan di Indonesia setelah Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK*, Bengkulu: Zigie Utama, 2018.
- M. Masan, *Pendidikan Kegawarganegaraan*, Jakarta : Gramedia widiasarana Indonesia, 2009.
- Maulana Muhammad Ali, *The Regilion of Islam*, (Terj: R. Kelan dan M.Bachrun), Cet 8, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2016.
- Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci dalam Islam dan Kristen*, Jakarta: Gunung Mulia, 2010.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grassindo, tt.
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, 2013, Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Publishing, 2016.

- Saiful Johan, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2018.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta : Alfabeta, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Wabbah Mustafa al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fi al-fiqh al-Syafi'I*, (terj: Muhammad Hidayatullah), Jilid 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Jihad: Dirasah Muqaramah li Ahkamihi wa Falsafatihi fi Dau'al-Qur'an wa al-Sunnah*, (Terj: Irfan Maulana Hakim,dkk), Bandung:Mizan Pustaka, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Besar.

C. Penelitian Ilmiah

- Eka NAM Sihombing, “Perkembangan Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV/2016”, Jurnal Yudisial, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017.
- Roza Nanda Saputri, “Upaya Camat dalam Membina Aparatur Desa (Studi Kantor Camat Tabir Barat Kecamatan Merangin” Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2019.
- Al Amin Syukur, “Peran Camat dalam Melakukan Pembinaan Aparatur Desa di Kecamatan sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016-2017” Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2018.
- Nuzul Fitrah Salam, “Kedudukan dan Fungsi Camat sebagai Pebghubung Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa dari Peraturan Desa Nomor 17 Tahun 2018 “ilmu hukum Fakultas syariah serta hukum Universitas Islam Negeri Allauddin Makasar di tahun 2019.
- Kasumi, “Kewenangan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi kasus Camat di Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan Ditinjau Menurut Fikih

Daulah) ” Hukum Tata Negara Siyash Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019.

D. Referensi Lainnya

Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”, (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>, diakses 17 juni 2022).

<http://journal.uin-alauddin.ac./index.php/Jurisprudentie/article/view/2668/2520>
Di Era Otonomi Daerah Dan Peranannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal. Pustaka Bangsa, Mataram-Ntb, 2020.

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>.

Mardani, Mohammad Iskandar. "*Pelimpahan Kewenangan Bupati Dalam Otonomi Daerah (Kajian Pelimpahan Kewenangan Delegatif Bupati Kepada Camat di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah).*" *Academica* 3.1.

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Burhanuddin (Camat Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Nurbaiti (Kabid Kasi Kesra Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Armendra Rizqia (Tenaga Honorer Kecamatan Darussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Syarifuddin (Camat Kecamatan Baitussalam), Selasa, 13 Juni 2023.

Hasil wawancara dengan Ridhwan (Sekcam Kecamatan Baitussalam), Selasa, 13 Juni 2023.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 6267/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2023**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI!**

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
b. Delfi Suganda, S.H.I., LL.M. Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Mulia Ulva
N I M : 180105104
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariah Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Studi Penelitian di Kecamatan Aceh Besar

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2023
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,

KAMALUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN GAMBAR



Gambar 1: Wawancara dengan Bapak Drs. Syarifuddin (Camat Kecamatan Baitussalam)



Gambar 2: Wawancara dengan Bapak Ridhwan (Sekretariat Kecamatan Baitussalam)



Gambar 3: Wawancara dengan Bapak Burhanuddin SSos.I (Camat Kecamatan Darussalam)



Gambar 4: Wawancara dengan Bapak Armendra Rizqia A.Md (Tenaga Honorer Kecamatan Darussalam)



Gambar 5: Wawancara dengan Ibu Nurbaiti S.E (Kabid Kasi Kesra Kecamatan Darussalam)

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDEN

Judul Penelitian : Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Aceh Besar)

Nama Peneliti/NIM : Muliya Ulva / 180105104

Institusi Peneliti : Program Studi , Hukum TataNegara Siyasa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1	Nama : Burhanuddin , SSOS.1 Pekerjaan : Camat Darussalam Alamat : Tungkop	Informan
2	Nama : Norbaiti, S.E Pekerjaan : Kabid Kasu Kesra kec. Darussalam Alamat	Informan
3	Nama : Armandra Rizqi, A.Md. Pekerjaan : Moorer Kantor Camat Darussalam Alamat Desun Jkr. Oja Gumpang Cot Kec. Darussalam kab. Aceh Besar.	Informan
4	Nama : Drs. Syarifuddin Pekerjaan : Camat Baitussalam Alamat	Informan
5	Nama : Ridwan Pekerjaan : Sekcam Baitussalam Alamat : Nireuk Lamredap	Informan

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama: *RIDHUAN*

Tempat/Tanggal Lahir: *Miniek Lamreudoy. 5 April 1974*

No. KTP: -

Alamat: *Miniek Lamreudoy*

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Aceh Besar)."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN**DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Nurbaiti, S.E

Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh , 28 Mei 1975

No. KTP :

Alamat : Mirvek

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih Dawlah (Studi Penelitian di Kecamatan Aceh Besar)." Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.



Banda Aceh, 13 Juni 2023

(Nurbaiti, S.E)

1 dari 1

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN

DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Burhanuddin SSos.I

Tempat/Tanggal Lahir : Tungkep, 24 Februari 1976.

No. KTP : 1106122402760003

Alamat : Tungkep

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Aceh Besar)."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar, 13 Juni 2023


Burhanuddin SSos.I

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Drs Syarifuddin

Tempat/Tanggal Lahir : Kutakrang - 11-9-1966

No. KTP :-

Alamat : Lempengun Darul Iman

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih Daulah (Studi Penelitian di Kecamatan Aceh Besar)."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar, 13 Juni 2023


Drs Syarifuddin



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN
DIWAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama: Armendra Rizqia, A.Md

Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Cot, 22 - 06 - 1992

No. KTP: 1106 12 2206 920002


Alamat: Dusun Tgk. Dja Gampong Cot Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; "Kewenangan Camat Dalam Penegakan Syariat Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Fikih Dawlah (Studi Penelitian di Kecamatan Aceh Besar)."

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Aceh Besar, 13 Juni 2023


(Armendra Rizqia, A.Md)

